



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 542 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA MARGAMUKTI KECAMATAN PANGALENGAN

KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Nomor 09 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Margamukti telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung

tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga

atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MARGAMUKTI KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Margamukti

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MARGAMUKTI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 542 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA MARGAMUKTI KECAMATAN  
PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI  
DESA MARGAMUKTI KECAMATAN PANGALENGAN KABUPATEN BANDUNG PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	Enjang Rahmat Kurnia	L	001
2.	Asep Rustaman	L	002
3.	Tomi Warman	L	003
4.	Asep Ahmad Maulana	L	004
5.	Asep Muhtar Sobirin	L	005
6.	Zufi Rahman Amrullah	L	006
7	Hamid Hamdani	L	007
8	Aji Aran Wahiman	L	008
9	Dedih Hidayat	L	009
10	Roni Iskandar	L	010
11	Edi Mulyadi	L	011
12	Diki Firmansyah	L	012
13	Cecep Rochmat Saefudin	L	013
14	Suparman	L	014
15	Aries Hendra Budhi	L	015
16	Ana Rustiwan	L	016
17	Asep Sopian	L	017
18	Najmy Adilla Syafruddin	L	018

19	Asep Ramdan	L	019
20	Ade Rusmana	L	020
21	Hendar Hidayat	L	021
22	Sopiyudin	L	022
23	Wawan Gunawan	L	023
24	Mamat Haryono	L	024
25	Aa Dadang Komaludin	L	025
26	Jajang Suhandi	L	026
27	Suhendar	L	027
28	Ai Wina	P	028
29	Yusep Sonjaya Akbar	L	029
30	Ijang	L	030
31	Dea surahmat	L	031
32	Alis Nurhayati	P	032
33	Asep Hasanudin	L	033
34	Ujang Saepudin	L	034
35	Nanang Nuryana	L	035
36	Hendi Setiawan	L	036
37	Holid Ridwan	L	037
38	Hajar	L	038
39	Asep Samsudin	L	039
40	Nina Rosmiati	P	040
41	Hendra Susilo	L	041
42	Suryana	L	042
43	Seli Selpian	L	043
44	Asep Tatang Gopari	L	044
45	Dani Hamdani	L	045
46	Nurhayati	L	046
47	Andri Ardiansyah	L	047
48	Usep Wahyudin	L	048
49	Jajang Akin Sutisna	L	049

50	Rikki Solihudin Muchlis	L	050
51	Deden Abdul Rahman	L	051
52	Enjang Wahidin	L	052
53	Isep Sahidin	L	053
54	Erwan Dwi Permana	L	054

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MARGAMUKTI



**OO SUITSNA**